



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 248 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 247

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 243 TAHUN 1993

TENTANG

**PENUNJUKAN INSTANSI UNTUK PENGADAAN DAN
PEMASANGAN METER AIR ATAU ALAT PENGUKUR
DEBIT AIR UNTUK PEMAKAI AIR BAWAH TANAH
DAN AIR PERMUKAAN**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam surat Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Maret 1985 Nomor 690/1239/PUOD perihal Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Air Bawah Tanah, PDAM diharuskan memberikan bantuan didalam pengawasan dan pengendalian penggunaan air bawah tanah seperti misalnya pemasangan alat ukur/meter air;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan juncto Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 445 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988, untuk penetapan jumlah iuran pemakai air, maka perlu dipasang meter air atau alat pengukur debit air bagi setiap titik pengambilan air bawah tanah maupun air permukaan;
 - c. bahwa untuk mengatur pelaksanaan pengadaan dan peniasangan meter air atau alat pengukur debit air sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
6. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/E/Pertambangan/1983 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 Tahun 1988 tentang Pedoman Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Keputusan Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor 392.K/526/06000/1985 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Air Bawah Tanah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-069 Tahun 1992 tentang Pola Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 Tahun 1988 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Air Bawah Tanah dan Permukaan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor 96 Seri B Nomor 1);
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 445 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH**
TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN INSTANSI

UNTUK PENGADAAN DAN PEMASANGAN METER AIR
ATAU ALAT PENGUKUR DEBIT AIR UNTUK PENGAMBILAN
AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.

Pasal 1

- (1) Menunjuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II se Bali. untuk mengadakan dan memasang meter air atau alat pengukur debit air untuk pengambilan air bawah tanah dan air permukaan di wilayah kerjanya masing-masing.
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang ditunjuk seperti dimaksud dalam ayat (1), ber-kewajiban untuk melayani pengadaan dan pemasangan meter air atau alat pengukur debit air bagi Pemegang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah dan Pemegang ijin Pengambilan Air Permukaan Tanah.

Pasal 2

Meter air atau alat pengukur debit air yang dipakai diutamakan hasil produksi/perakitan Dalam Negeri berkwalitas baik dan tanah lama dengan persyaratan- an teknis sebagai berikut :

- a. sudah ditera oleh instansi yang berwenang;
- b. dapat dipergunakan sampai dengan temperature kerja maksimal 50 derajat Celcius;
- c. tekanan kerja minimal 10 bar untuk alat pengukur air ukuran 0,5 sampai 1,5 inchi dan 16 bar untuk alat pengukur air ukuran 2 sampai dengan 12 inchi.

Pasal 3

Biaya pengadaan dan pemasangan meter air sesuai dengan harga yang berlaku pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat.

Pasal 4

Pemasangan meter air atau alat pengukur debit air dilakukan berdasarkan tata cara dan petunjuk teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 5

- (1) Pemasangan meter air atau alat pengukur debit air dinyatakan selesai setelah mendapat pengesahan (disegel) oleh Petugas teknis Dinas Pe-kerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Pekerjaan yang telah selesai seperti yang dimaksud ayat (1), diserahkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kepada pemegang ijin dengan Berita Acara Serah Terima yang diketahui oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

- (3) Pembayaran dilakukan oleh Pemegang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah atau Pemegang Ijin Pengambilan Air Permukaan Tanah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) seperti dimaksud pasal 1 ayat (1) setelah yang bersangkutan menerima Berita Acara Serah Terima seperti yang dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 15 Mei 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan di Bandung;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Bali di Denpasar.
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi di Mataram.
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
12. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 248 Tanggal : 29 Juni 1993
Seri : D Nomor : 247

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857